

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG DIBUAT TANPA MENGHADAPNYA PARA PIHAK**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Maulana Praditya

D1A114154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG DIBUAT TANPA MENGHADAPNYA PARA PIHAK**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Maulana Praditya

D1A114154

Mengetahui :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zainal Arifin Dilaga.", written in a cursive style.

(H.Zainal Arifin Dilaga., SH., M.Hum.)
NIP. 196107121989031002

**TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG
DIBUAT TANPA MENGHADAPNYA PARA PIHAK
MAULANA PRADITYA
(D1A114154)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Tanpa Menghadapnya Para Pihak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan kedudukan hukum akta notaries dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatannya terhadap akta yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak. Sehingga Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data penelitian adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul. Kesimpulannya akta otentik yang dibuat oleh notaris tanpa menghadapnya para pihak memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci : Tanggungjawab, Notaris, Akta

***LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARY AGAINST THE DEED MADE
WITHOUT THE PARTIES' PRESENT***

ABSTRACT

This research is aiming to study the legal arrangements and as well as the legal position of the notarial deed in carrying out his/her position's duties and responsibilities against the deed he/she made without the parties' present. The benefit to be gained from this research is to answer the problem of the research objects. This study applies statutory and conceptual approaches. The research data is secondary data which obtained from legislation, literature, journals, research results and others supporting data that related to this subject. In conclusion, an authentic deed made by a notary without the parties' present has legal force as “an under hand deed”, this is in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position.

Keywords: Responsibility, Notary, Deed

I. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.²

Secara normatif para penghadap yang ingin dibuatkan akta haruslah datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris itu

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14

²Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 63

sendiri, yang kemudian Notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta tersebut. Pada pelaksanaannya terkadang akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tentunya didalam menjalankan tugas dan jabatannya terdapat sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika Notaris berbuat lalai ataupun dengan sengaja tidak menaati aturan hukum dalam pembuatan akta, maka dari itu tanggungjawab hukum dalam pembuatan akta Notaris dipertanyakan sebagai pejabat umum. Berkenaan dengan hal tersebut apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak?

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak, 2. Bagaimana kedudukan hukum akta notaris tanpa menghadapnya para pihak, tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum akta notaris yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak; 2. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta notaris yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode ini dimaksudkan untuk menelaah pelaksanaan peraturantanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Akta Notaris

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan “**Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Tanpa menghadapnya Para Pihak**” penulis akan memaparkan terlebih dahulu teori tanggungjawab Hukum sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, yang negara dan pemerintah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian Hukum bagi para warga anggota masyarakat dalam bidang tertentu, tugas tersebut melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian Hukum bagi para warga anggota masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah seorang pejabat umum (*een openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam sebuah akta otentik harus diterima sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, juga karena isi dari akta otentik merupakan hasil kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggungjawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³

Menurut kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴ Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan tanpa kesalahan. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*).

³ *Ibid*, hlm, 899

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm, 25

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm,48

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Akta Yang Dibuat Tanpa Menghadapnya Para Pihak

Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta

segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, di mana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi di masa akan datang.⁶

Jika dilihat dalam UUJN pasal 16 ayat (1) huruf a, notaris haruslah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum, maka dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas profesinya haruslah berpedoman dengan UUJN dan kode etik notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

⁶ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2000, hal. 102.

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut:⁸

- 1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:⁹

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm 31

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (LNRI No. 117 Tahun 2004 TLNRI No.4432) Pasal Iangka 1.

⁹ *Ibid* , Pasal. 15

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau Membuat akta risalah lelang.

Kedudukan Hukum Akta Notaris Tanpa Menghadapnya Para Pihak

Kedudukan hukum akta Notaris tanpa menghadapnya para pihak dengan kata lain akta otentik yang dibuat oleh Notaris tanpa menghadapnya para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, dapat dikatakan status akta atau kedudukan akta tersebut adalah akta dibawah tangan yang tidak memiliki pembuktian sempurna, tidak seperti akta otentik pada umumnya yang para pihaknya menghadap Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Bagi para pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan oleh Notaris dalam pembuatan akta, maka para pihak memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan meminta tanggung jawab kepada Notaris yang bersangkutan, karenanya kekuatan akta otentik tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna melainkan menjadi akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan hukum biasa.

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang tidak menghadapnya para pihak, maka Notaris yang melakukan kelalaian atau kesengajaan seperti hal demikian akan dikenakan sanksi sesuai UUJN yaitu :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik haruslah memiliki etos kerja dan transparansi yang baik apabila masyarakat membutuhkan jasanya dalam pembuatan akta, karena sesuai dengan amanat UUJN, bahwa Notaris haruslah amanah dan jujur bagi siapa saja yang akan menghadapkan diri kepadanya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris harus memahami dengan baik peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris agar meminimalisir potensi kesalahan yang dapat merugikan para pihak yang akan menghadapkan diri kepadanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 angka 7, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang. Apabila Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam membuat atau menerbitkan akta, tentunya Notaris yang melanggar akan diberikan sanksi peringatan tertulis, dan Pemberhentian secara hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat. 2. Notaris dalam melaksanakan profesinya bertanggung jawab penuh, dan profesional terhadap akta-akta yang dibuat dihadapannya dan Notaris sendiri merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik dan akta Notaris yang dibuat tanpa menghadapnya para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan/atau batal demi hukum dan akta notaris yang batal demi hukum keduanya dapat di tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Saran

1. Jika sekiranya Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam hal ini membuat akta autentik dengan tidak menghadapnya para pihak, sebaiknya menolak untuk membuat akta tersebut, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah *professional*, bertindak amanah, jujur, dan tidak berpihak sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris. agar tidak timbul masalah dikemudian hari bagi Notaris dan para pihak nantinya. 2. Perlu sekiranya diperjelas dan ditegaskan lebih jauh mengenai penggantian biaya dan/atau ganti rugi bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari tindakan Notaris yang mengakibatkan akta autentik tersebut memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2008

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2000

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (LNRI No. 117 Tahun 2004 TLNRI No.4432)